

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi membawa dampak signifikan terhadap perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Semakin banyak dan berkembangnya berbagai macam usaha perusahaan hingga tidak terhindarnya penarikan dana dari pihak luar berupa penyertaan modal investor, pinjaman kreditur dan pajak pemerintah. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk menilai pengelolaan dana dalam laporan keuangan sebagai sarana pengambilan keputusan. FASB (*Financial Accounting Standard Aboard*) menyatakan bahwa laporan keuangan harus memiliki karakteristik yang dapat diandalkan (*reliable*) dan relevan (*relevance*). Dalam memenuhi karakteristik laporan keuangan tersebut, manajemen perusahaan memerlukan adanya jasa pihak ke tiga yaitu auditor independen sebagai pihak yang menegaskan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat dipertanggung jawabkan.

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan kepercayaan pada pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal. Pihak-pihak tersebut mengharapkan penilaian informasi laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku, terbebas dari salah saji material, dan tidak memihak. Kepercayaan terhadap akuntan publik inilah yang mendorong para auditor untuk menjaga kualitas audit yang dihasilkan.

Beberapa skandal penyimpangan terhadap laporan keuangan perusahaan yang melibatkan akuntan publik seperti pada kasus PT. Kereta Api Indonesia, PT. Kimia Farma Tbk, PT. Telkom, PT Great River Internasional Tbk, dan sejumlah kasus penyimpangan lainnya juga menuntut para auditor untuk lebih meningkatkan kualitas audit dan keandalan informasi yang diberikan.

Seorang auditor harus mematuhi standar audit dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selama menjalankan tugasnya. Akuntan profesional wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam kode etik yaitu integritas, objektif, konfidensialitas, perilaku profesional, kompetensi, dan kehati-hatian profesional (Tuanakotta, 2016:51). Hal tersebut untuk menunjang kualitas audit yang akan dihasilkan. Sedangkan, kualitas audit sendiri digambarkan oleh Dwimilten & Riduwan (2015) sebagai pemenuhan dalam mempertimbangkan syarat-syarat pada perjanjian dan standar profesional. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu deteksi salah saji, berpedoman pada standar, komitmen kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien, prinsip kehati-hatian, review dan pengendalian oleh supervisor, dan perhatian yang diberikan oleh manajer dan rekan. Rita Anugerah dan Sony Harsono (2014) menjelaskan bahwa penemuan dan pelaporan pelanggaran dalam laporan keuangan klien merupakan probabilitas dari kemampuan auditor yang disebut pula sebagai kualitas audit. Kemampuan auditor untuk menemukan suatu pelanggaran tersebut tergantung pada kompetensi yang dimiliki, serta independensi auditor yang akan menentukan pelaporan pelanggaran tersebut (Yustina, 2017).

Kompetensi adalah ketrampilan prosedural dan pengetahuan luas yang dimiliki oleh seseorang dan ditunjukkan dalam pengalaman tugasnya (Tjun Tjun *et al.*, 2012). Sehingga, kompetensi merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh seorang auditor karena menjadi salah satu prinsip yang harus dilakukan dan menjadi jaminan dari nilai audit yang dihasilkan.

Mariyanto dan Praptyo (2017) menyatakan bahwa independensi adalah kemampuan untuk bertindak secara objektivitas dan integritas. Auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun dan membiarkan adanya faktor salah saji material, serta diwajibkan bertindak jujur kepada pihak-pihak terkait. Sehingga, kompetensi dan independensi tersebut wajib diperlukan pada seorang auditor, karena adanya kompetensi dalam mengaudit dan independensi dalam memberikan opini audit menjadi salah satu kunci kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan publik.

Selain kompetensi dan independensi, salah satu pengaruh kualitas audit berikutnya adalah profesionalisme karena kepercayaan klien terhadap kualitas akuntan publik akan semakin tinggi apabila tugas sebagai auditor dilaksanakan dengan profesional. Profesionalisme oleh Arens & Loebbecke dalam Ida Bagus & I Wayan (2015:919) merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat. Menurut Ahman Sutardi & Endang Budiasih, profesional merupakan upaya optimal seseorang untuk memenuhi tanggung jawab terhadap opini atau pendapat yang telah diungkapkan agar dapat diterima oleh semua pihak dengan tidak merugikan salah satu pihak terkait.

Dengan demikian, memberikan kontribusi yang dapat dipercaya bagi para pengguna informasi keuangan dan kemampuan mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan dan kualitas dari hasil auditnya merupakan suatu profesionalisme tinggi yang dimiliki dalam diri seorang auditor.

Auditor diharuskan pula memiliki sifat skeptisme terhadap berbagai hal dalam melaksanakan tugasnya. Rendahnya sikap skeptisme auditor merupakan salah satu kegagalan audit. Skeptisme merupakan sikap berfikir kritis dalam mencari pembuktian atas suatu pernyataan sebelum dapat mempercayainya (Rahmatika, 2014). Sehingga, skeptisme profesional auditor digambarkan sebagai sikap auditor yang secara kritis selalu menilai, meragukan, dan mempertanyakan segala sesuatu terkait bukti audit serta dapat mengambil keputusan berlandaskan keahlian audit yang dimilikinya. Auditor dituntut untuk menggunakan tingkat kemampuan, pengetahuan dan, keterampilannya oleh profesi akuntan publik dalam menjalankan tugasnya secara seksama dan cermat dengan maksud integritas baik, pengumpulan serta penilaian bukti audit secara objektif. Sehingga, skeptisme harus digunakan selama proses tersebut (SA Seksi 230: 2014).

Lauw Tjun Tjun, Elyzabeth, dan Santy (2012) dan Medianto suryo (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Fietoria & Elisabeth (2016) dan Ponny & Aprillia (2014) berpendapat bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Lauw Tjun Tjun, Elyzabeth, dan Santy (2012) berpendapat bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, Achmat Badjuri (2011)

menyimpulkan adanya pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi auditor menjaga independensinya dalam melaksanakan penugasan profesionalnya maka kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat. Namun, penelitian dari Kovinna dan Betri secara parsial menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi tidak mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian dari Restu & Nastia (2013) menunjukkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, dan profesionalisme. Sejalan dengan penelitian Agustiany Nteseo (2011) yang menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Agustiany Nteseo mengemukakan bahwa apabila auditor dengan mudah melakukan tugas-tugasnya, maka tingkat profesionalisme yang dimiliki akan semakin baik dan apabila terjadi hal sebaliknya maka kualitas audit yang dihasilkan akan rendah. Berbeda dengan Agustiany Nteseo (2011) dan Restu & Nastia (2013), penelitian yang dilakukan oleh Daryanti (2014), Ponny & Aprillia (2014), dan Fietoria & Elisabeth (2016) menunjukkan bahwa profesionalisme tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Ni Putu & I Wayan (2015) dan Acep Hilman menunjukkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh skeptisme. Sedangkan penelitian yang dilakukan Mira Silmiyati (2016) menunjukkan bahwa skeptisme berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian ini bermaksud mengembangkan penelitian dari Restu & Nastia (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen yaitu skeptisme. Menurut Mahmud (2018) bahwa apabila auditor dapat menerapkan

sikap skeptis dalam mendeteksi temuan dan keadaan yang sebenarnya dalam laporan keuangan maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Sikap skeptis tersebut tidak hanya digunakan saat pelaksanaan audit maupun penyusunan laporan, namun dapat dilakukan ketika mendapatkan bukti audit dilapangan. Maka, seorang auditor wajib menjunjung skeptisme guna meningkatkan kualitas dari laporan yang dihasilkan. Pada SPAP (2014) disebutkan bahwa skeptisme merupakan suatu sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Tuanakotta (2014:321) menyatakan bahwa sepanjang periode penugasan, seorang auditor wajib menggunakan dan mempertahankan sikap skeptisme professional, Terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan karena adanya kode etik profesi atau standar profesi akuntan publik yang masih belum diketahui oleh auditor saat melakukan pekerjaannya dalam memberikan opini dan memberikan rasa percaya masyarakat terhadap profesi di lapangan.

- a) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
- b) Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
- c) Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit?
- d) Apakah skeptisme berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit
2. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit
3. Untuk menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit
4. Untuk menganalisis pengaruh skeptisme terhadap kualitas audit

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan referensi untuk mengembangkan pengetahuan dalam ilmu ekonomi khususnya bidang akuntansi dan auditing mengenai pengaruh dari kompetensi, independensi, profesionalisme, dan skeptisme terhadap kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Auditor Independen

Membantu auditor dalam membuat laporan hasil audit lebih baik dengan adanya pemahaman kompetensi, independensi, profesionalisme, dan skeptisme sehingga auditor dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti dalam menganalisis penerapan teori dan praktek di bidang audit.